



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ikbal Jamaludin Bin Juhendrik
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal lahir : 23/24 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaya Makmur Rt.001 Rw.001 Kel/Desa. Jaya
Makmur Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ikbal Jamaludin Bin Juhendrik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII / 2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023;
 - 2 (dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII /2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
 - 5 (lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 wib;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 wib;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 Unit Hp merk VIVO V21 dengan Nomor IMEI 1 : 861813058342894, Nomor IMEI 2 : 861813058342886;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash TITAN warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 07.20 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Banjar Agung, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 00.50 WIB, Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Banjar Agung, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan langsung menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) Kepolisian Sektor Banjar Agung guna Laporan Polisi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/48/VII/2023/Spkt/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung Tanggal 23 Juli 2023 tentang Pencurian dengan Kekerasan berupa Tas Slemang warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 diketahui sekira jam 20.20 WIB;

Bahwa atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Banjar Agung pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB, yang mana sebelum memberikan keterangan Terdakwa mengucapkan sumpah menurut agama Islam sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 WIB. Bahwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keterangannya dibawah sumpah dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Point 10 (Sepuluh) pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib, saya berangkat dari Lapak Singkong PAK MUNIP yang berada di Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, akan ke Unit 2 dengan Menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Smash milik IBU MIA (Kantin Lapak Singkong) serta membawa Tas Slem pang yang berisi Uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Lapak Singkong PAK MUNIP. kemudian ketika diperjalanan saya diikuti oleh dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda Motor merk Honda CB 150R dari SMA 1 BANJAR AGUNG, lalu ketika saya sampai di Jembatan Moris Jaya, kedua orang yang mengikuti saya tersebut mendekat ke samping saya lalu salah satu pelaku yang dibonceng berkata "berhenti-berhenti" kemudian memalangkan motornya didepan motor saya, setelah itu pelaku mengambil paksa Kunci Kontak Motor saya lalu dibuang ke arah belakang, setelah itu saya disuruh turun dari Motor, lalu disuruh duduk, kemudian ketika saya duduk salah satu pelaku menodongkan serta menempelkan Senjata api yang saya tidak ketahui jenisnya ke kepala saya sambil berkata "diam-diam" kemudian pelaku tersebut mengambil Tas Slem pang saya yang berisi Uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian kedua pelaku tersebut kabur ke arah Unit 2. setelah itu saya menelpon Saksi DANDI dengan bahasa SAYA : "DAN, DAN, tolong susul aku, di jembatan Moris, aku dicegat orang", Saksi DANDI : "apa aja yang di ambil" SAYA : "Motor sama Hp aman, hanya Tas aja yang diambil", Saksi DANDI : "iya tunggu saya kesana" Kemudian saya menutup Telpon, setelah itu saya menelpon Saksi ARNOLD dengan bahasa : SAYA : "Pak dimana, bisa susul saya gak", Saksi ARNOLD : "lah kenapa kamu, kamu dimana" SAYA : "Saya dicegat orang di Jembatan Moris", Saksi ARNOLD : "ya udah tunggu saya", Setelah itu saya Mendorong Motor saya kemudian ketika saya mendorong Motor ada orang melintas menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo yang saya tidak ketahui namanya, lalu saya meminta tolong kepada orang tersebut dengan berkata "mas tolongin saya, abis kena cegat orang, tolong dorongin sampai ketempat yang ramai" dijawab orang tersebut "ya udah mas ayo". Setelah itu orang tersebut membantu saya dengan cara mendorong Motor saya sampai ke Warung yang dekat dengan TKP yang jarak nya kurang lebih 1 Kilo, dan setelah sampai diwarung tersebut saya menunggu bantuan. Setelah itu sekira 15 Menit saya menunggu, Saksi ARNOLD datang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saya, dan tidak lama kemudian Saksi DANDI juga datang bersama Saksi Rianto menggunakan Sepeda Motor, kemudian kami mencari Kunci Kontak motor saya yang dibuang pelaku, dan sekira 10 Menit kami mencari, Kunci Kontak tersebut ditemukan oleh Saksi ARNOLD di semak-semak Pohon Sawit. Setelah itu saya, Saksi ARNOLD, Saksi DANDI dan Saksi Rianto mendatangi Polsek Banjar Agung untuk melaporkan Pencurian yang telah saya alami;

Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK dalam Laporan Polisi LP/B/48/VII/2023/Spkt/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung Tanggal 23 Juli 2023 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB yang mana keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 WIB adalah keterangan Palsu / cerita bohong.

Bahwa terkait hilangnya uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebenarnya uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK telah habis digunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot; Bahwa alasan Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK dalam memberikan keterangan palsu karena terdakwa bingung dan panik ketika pengelola Lapak Singkong menanyakan mengenai uang Lapak Singkong yang terdakwa bawa, karena uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot oleh Terdakwa;

Bahwa Perbuatan terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP. ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 00.50 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Banjar Agung, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 00.50 WIB, Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK mendatangi Kantor Kepolisian Sektor Banjar Agung, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan langsung menuju ke SKPT Kepolisian Sektor Banjar Agung guna Laporan Polisi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/48/VII/2023/Spkt/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung Tanggal 23 Juli 2023 tentang Pencurian dengan Kekerasan berupa Tas Slempong warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi di Jembatan Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 diketahui sekira jam 20.20 WIB;

Bahwa atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK, kemudian Terdakwa diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Banjar Agung pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 WIB, yang mana sebelum memberikan keterangan Terdakwa mengucap sumpah menurut agama Islam sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 WIB. Bahwa didalam keterangannya dibawah sumpah dan dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Point 10 (Sepuluh) pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Dapat saya jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib saya berangkat dari Lapak Singkong PAK MUNIP yang berada di Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, akan ke Unit 2 dengan Menggunakan Sepeda Motor merk Suzuki Smash milik IBU MIA (Kantin Lapak Singkong) serta membawa Tas Slempong yang berisi Uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Lapak Singkong PAK MUNIP. kemudian ketika diperjalanan saya diikuti oleh dua orang laki-laki yang menggunakan sepeda Motor merk Honda CB 150R dari SMA 1 BANJAR AGUNG, lalu ketika saya sampai di Jembatan Moris Jaya, kedua orang yang mengikuti saya tersebut mendekat ke samping saya lalu salah satu pelaku yang dibonceng berkata "berhenti-berhenti" kemudian memalangkan motornya didepan motor saya, setelah itu pelaku mengambil paksa Kunci Kontak Motor saya lalu dibuang ke arah belakang, setelah itu saya disuruh turun dari Motor, lalu disuruh duduk, kemudian ketika saya duduk salah satu pelaku menodongkan serta menempelkan Senjata api yang saya tidak ketahui jenisnya ke kepala saya sambil berkata "diam-diam" kemudian pelaku tersebut mengambil Tas Slempong saya yang berisi Uang tunai sebesar Rp.8.300.000

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian kedua pelaku tersebut kabur ke arah Unit 2. setelah itu saya menelpon teman saya an. DANDI dengan bahasa SAYA : "DAN, DAN, tolong susul aku, dijembatan Moris, aku dicegat orang", DANDI : "apa aja yang di ambil" SAYA : "Motor sama Hp aman, hanya Tas aja yang diambil", DANDI : "iya tunggu saya kesana" Kemudian saya menutup Telpon, setelah itu saya menelpon PAK ARNOLD dengan bahasa : SAYA : "Pak dimana, bisa susul saya gak", PAK ARNOLD : "lah kenapa kamu, kamu dimana" SAYA : "Saya dicegat orang di Jembatan Moris", PAK ARNOLD : "ya udah tunggu saya", Setelah itu saya Mendorong Motor saya kemudian ketika saya mendorong Motor ada orang melintas menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo yang saya tidak ketahui namanya, lalu saya meminta tolong kepada orang tersebut dengan berkata "mas tolongin saya, abis kena cegat orang, tolong dorongin sampai ketempat yang ramai" dijawab orang tersebut "ya udah mas ayo". Setelah itu orang tersebut membantu saya dengan cara men step Motor saya sampai ke Warung yang dekat dengan TKP yang jarak nya kurang lebih 1 Kilo, dan setelah sampai diwarung tersebut saya menunggu bantuan. Setelah itu sekira 15 Menit saya menunggu, PAK ARNOLD datang menemui saya, dan tidak lama kemudian DANDI juga datang bersama RIANTO menggunakan Sepeda Motor, kemudian kami mencari Kunci Kontak motor saya yang dibuang pelaku, dan ekira 10 Menit kami mencari, Kunci Kontak tersebut ditemukan oleh PAK ARNOLD di semak-semak Pohon Sawit. Setelah itu saya, PAK ARNOLD, DANDI dan RIANTO mendatangi Polsek Banjar Agung untuk melaporkan Pencurian yang telah saya alami;

Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK dalam Laporan Polisi LP/B/48/VII/2023/Spkt/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung Tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 00.50 WIB, yang mana menerangkan Pencurian dengan Kekerasan berupa Tas Slempang warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang terjadi di Jembatan Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 diketahui sekira jam 20.20 WIB tersebut adalah Laporan Palsu dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak pernah ada. Bahwa terkait hilangnya uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebenarnya uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK telah habis digunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot; Bahwa alasan Terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHENDRIK dalam memberikan keterangan palsu karena terdakwa bingung dan panik ketika pengelola Lapak Singkong menanyakan mengenai uang Lapak Singkong yang terdakwa bawa, karena uang tunai sebesar Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot oleh Terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZWAR GUSTI, S.H. BIN SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membuat laporan polisi dengan nomor laporan polisi: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tentang Pencurian dengan kekerasan barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 20.20 Wib;

- Bahwa setelah laporan terdakwa diterima oleh SPKT Polsek Banjar Agung kemudian Terdakwa Terdakwa diambil sumpahnya lalu diambil keterangannya oleh Pemeriksa di ruang Reskrim Polsek Banjar Agung;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mengajak terdakwa untuk memeriksa Tempat kejadian perkara dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan banyak kejanggalan dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan situasi serta keadaan tempat kejadian perkara lalu saksi dan petugas kepolisian lainnya mengecek HP terdakwa dan menemukan banyak transaksi deposit hingga jutaan rupiah di akun judi jenis slot;

- Bahwa kemudian saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa laporan pencurian dengan kekerasan yang dilaporkannya tersebut hanyalah rekayasa karena sebenarnya tidak ada peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut dan tas selempang yang berisi uang tunai sejumlah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) uangnya telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online jenis slot;

- Bahwa uang sejumlah Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Lapak Singkong CV Sinar Mulya yang berada di penguasaan terdakwa karena terdakwa bekerja di lapak singkong tersebut sebagai kasir di lapangan;

- Bahwa terdakwa membuat laporan rekayasa tersebut karena terdakwa panik dan bingung untuk mengembalikan dan mengganti uang milik lapak singkong tersebut sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk merekayasa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. AHMAD FIRDAUS BIN KAMARUDDIN PURBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek Banjar Agung saksi sedang tidak ada di tempat, setelah ada laporan dari terdakwa saksi langsung datang ke Polsek lalu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap laporan terdakwa;

- Bahwa laporan terdakwa tentang pencurian dengan kekerasan terhadap tas selempang warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima laporan, saksi dan petugas polisi lainnya bersama terdakwa langsung pergi ke lokasi kejadian untuk memeriksa tindak pidana yang terjadi;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi dan petugas polisi lainnya merasa ada kejanggalan dari laporan terdakwa yang menyatakan pelaku mengambil uang terdakwa dengan menggunakan pistol dan kejanggalan lainnya berupa di HP terdakwa ternyata ada banyak transaksi permainan judi slot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. MIFTAHUL FAHMI BIN HJ USMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa mendatangi Polsek Banjar Agung dan melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan membuat laporan polisi dengan nomor laporan polisi: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tentang Pencurian dengan kekerasan barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 20.20 Wib;
 - Bahwa setelah laporan tersebut dibuat lalu terdakwa membaca kembali dan kemudian menandatangani laporan polisi tersebut
 - Bahwa setelah laporan terdakwa diterima oleh SPKT Polsek Banjar Agung kemudian Terdakwa diarahkan ke ruang reskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut dan membuat berita acara dan dilakukan penyumpahan;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mengajak terdakwa untuk memeriksa Tempat kejadian perkara dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan banyak kejanggalan dari keterangan terdakwa yang menyatakan jika pelaku yang mengambil dan membegal menggunakan pistol dan kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya memeriksa HP Terdakwa dan ternyata ada banyak transaksi permainan judi slot;
 - Bahwa terdakwa membuat laporan rekayasa tersebut karena terdakwa panik dan bingung untuk mengembalikan dan mengganti uang milik lapak singkong tersebut ketika pengelola lapak singkong tersebut menanyakan uang tersebut sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk merekayasa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan
4. AHMAD DANDI SAPUTRA BIN SUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa mendatangi Polsek Banjar Agung dan melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan membuat laporan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan nomor laporan polisi: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tentang Pencurian dengan kekerasan barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 20.20 Wib;

- Bahwa setelah laporan tersebut dibuat lalu terdakwa membaca kembali dan kemudian menandatangani laporan polisi tersebut

- Bahwa setelah laporan terdakwa diterima oleh SPKT Polsek Banjar Agung kemudian Terdakwa diarahkan ke ruang reskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut dan membuat berita acara dan dilakukan penyumpahan;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mengajak terdakwa untuk memeriksa Tempat kejadian perkara dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan banyak kejanggalan dari keterangan terdakwa yang menyatakan jika pelaku yang mengambil dan membegal menggunakan pistol dan kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya memeriksa HP Terdakwa dan ternyata ada banyak transaksi permainan judi slot;

- Bahwa terdakwa membuat laporan rekayasa tersebut karena terdakwa panik dan bingung untuk mengembalikan dan mengganti uang milik lapak singkong tersebut ketika pengelola lapak singkong tersebut menanyakan uang tersebut sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk merekayasa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. ARNOLIUS FAHREDI BIN USMU'I SYAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa mendatangi Polsek Banjar Agung dan melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan dengan membuat laporan polisi dengan nomor laporan polisi: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tentang Pencurian dengan kekerasan barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 20.20 Wib;

- Bahwa setelah laporan tersebut dibuat lalu terdakwa membaca kembali dan kemudian menandatangani laporan polisi tersebut
- Bahwa setelah laporan terdakwa diterima oleh SPKT Polsek Banjar Agung kemudian Terdakwa diarahkan ke ruang reskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut dan membuat berita acara dan dilakukan penyumpahan;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya mengajak terdakwa untuk memeriksa Tempat kejadian perkara dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan banyak kejanggalan dari keterangan terdakwa yang menyatakan jika pelaku yang mengambil dan membegal menggunakan pistol dan kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya memeriksa HP Terdakwa dan ternyata ada banyak transaksi permainan judi slot;
- Bahwa terdakwa membuat laporan rekayasa tersebut karena terdakwa panik dan bingung untuk mengembalikan dan mengganti uang milik lapak singkong tersebut ketika pengelola lapak singkong tersebut menanyakan uang tersebut sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 adalah barang bukti yang dipergunakan terdakwa untuk merekayasa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di lapak tersebut dan telah bekerja di lapak tersebut sekira 2 minggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membuat laporan polisi tentang pencurian dengan kekerasan sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang reskrim lalu setelah diperiksa kemudian pemeriksa mengambil sumpah terdakwa kemudian Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian untuk mengecek tempat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara kemudian saat memeriksa lokasi kejadian petugas kepolisian menemukan banyak kejanggalan lalu petugas kepolisian memeriksa HP terdakwa dan ditemukan banyak transaksi deposit hingga jutaan rupiah di akun judi slot terdakwa setelah itu petugas kepolisian menginterogasi terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa laporan terdakwa tentang pencurian dengan kekerasan adalah rekayasa saja karena sebenarnya uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan laporan palsu tersebut karena terdakwa bingung dan panik dan bingung ketika pengelola lapak singkong tersebut menanyakan uang lapak tersebut kepada terdakwa sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online oleh karena itu terdakwa merekayasa cerita dan membuat seolah-olah terdakwa telah menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan agar terdakwa tidak disuruh mengganti uang sejumlah Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik lapak singkong CV Sinar Mulya tersebut;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan laporan palsu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Ibu Kantin Lapak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Arnold dan teman saksi yang bernama Saksi Dandi dan Rianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII / 2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023;
- 2 (dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII /2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- 5 (lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 wib;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 wib;
 - 1 Unit Hp merk VIVO V21 dengan Nomor IMEI 1 : 861813058342894, Nomor IMEI 2 : 861813058342886;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash TITAN warna Merah Hitam;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir di lapak tersebut dan telah bekerja di lapak tersebut sekira 2 minggu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membuat laporan polisi sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tanggal 23 Juli 2023 tentang Pencurian dengan kekerasan barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 20.20 Wib;
 - Bahwa setelah laporan terdakwa diterima oleh SPKT Polsek Banjar Agung kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang reskrim lalu setelah diperiksa kemudian pemeriksa mengambil sumpah terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian untuk mengecek tempat kejadian perkara kemudian saat memeriksa lokasi kejadian petugas kepolisian menemukan banyak kejanggalan keterangan terdakwa seperti terdakwa yang menyatakan jika pelaku yang mengambil dan membegal menggunakan pistol lalu petugas kepolisian memeriksa HP terdakwa dan ditemukan banyak transaksi deposit hingga jutaan rupiah di akun judi slot terdakwa setelah itu petugas kepolisian menginterogasi terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa laporan terdakwa tentang pencurian dengan kekerasan adalah rekayasa saja karena sebenarnya uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan laporan palsu tersebut karena terdakwa bingung dan panik dan bingung ketika pengelola lapak singkong tersebut menanyakan uang lapak tersebut kepada terdakwa sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu terdakwa merekayasa cerita dan membuat seolah-olah terdakwa telah menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan agar terdakwa tidak disuruh mengganti uang sejumlah Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik lapak singkong CV Sinar Mulya tersebut;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan laporan palsu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Ibu Kantin Lapak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Arnold dan teman saksi yang bernama Saksi Dandi dan Rianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikbil Jamaludin Bin Juhendrik dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bekerja sebagai kasir di lapak Singkong CV Sinar Mulya dan telah bekerja di lapak tersebut sekira 2 minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 00.50 Wib Terdakwa membuat laporan polisi bahwa Terdakwa sebagai korban pencurian dengan kekerasan di Polsek Banjar Agung sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/B/48/VII/2023/SPKT/Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung tanggal 23 Juli 2023 tentang Pencurian dengan kekerasan barang berupa tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus rupiah) yang terjadi di Jembatan Kp. Moris Jaya, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 20.20 Wib;

Menimbang, bahwa setelah laporan terdakwa tersebut diterima oleh SPKT Polsek Banjar Agung kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang reskrim untuk diambil keterangannya yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan lalu setelah diperiksa kemudian pemeriksa mengambil sumpah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh petugas kepolisian untuk mengecek tempat kejadian perkara sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa kemudian saat memeriksa lokasi kejadian petugas kepolisian menemukan banyak kejanggalan dari keterangan terdakwa seperti terdakwa yang menyatakan jika pelaku yang mengambil dan membegal menggunakan pistol lalu atas banyaknya kejanggalan tersebut lalu petugas kepolisian memeriksa Handphone terdakwa dan ditemukan banyak transaksi deposit hingga jutaan rupiah di akun judi slot terdakwa setelah itu petugas kepolisian menginterogasi terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa laporan



terdakwa tentang pencurian dengan kekerasan tersebut adalah rekayasa saja karena sebenarnya uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan laporan palsu tersebut karena terdakwa bingung dan panik ketika pengelola lapak singkong tersebut menanyakan uang lapak tersebut kepada terdakwa sementara uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk bermain judi online oleh karena itu terdakwa merekayasa cerita dan membuat seolah-olah terdakwa telah menjadi korban dari pencurian dengan kekerasan agar terdakwa tidak disuruh mengganti uang sejumlah Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik lapak singkong CV Sinar Mulya tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan laporan palsu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang terdakwa pinjam dari Ibu Kantin Lapak dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Arnold dan teman saksi yang bernama Saksi Dandi dan Rianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII / 2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023;
- 2 (dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII /2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- 5 (lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 wib;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 wib;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 Unit Hp merk VIVO V21 dengan Nomor IMEI 1 : 861813058342894, Nomor IMEI 2 : 861813058342886;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash TITAN warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa telah berdamai dengan pengelola lapak singkong

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Jamaludin Bin Juhendrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Laporan Palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII / 2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023;
 - 2 (dua) Lembar Laporan Polisi Nomor : LP/ B/48 / VII /2023/ Spkt /Polsek Banjar Agung/Polres Tulang Bawang/Polda Lampung, Tanggal 23 Juli 2023 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan;
 - 5 (lima) Lembar Berita Acara Pemeriksaan PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.30 wib;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah PELAPOR an. IKBAL JAMALUDIN Bin JUHENDRIK tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 07.20 wib;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 Unit Hp merk VIVO V21 dengan Nomor IMEI 1 : 861813058342894, Nomor IMEI 2 : 861813058342886;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash TITAN warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Frisdar Rio A.T Marbun, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)